



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 204 TAHUN 2018  
TENTANG  
HASIL EVALUASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, telah dilaksanakan Evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.   |
| KESATU     | : | Hasil Evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.   |
| KEDUA      | : | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Berprestasi peringkat I dan peringkat II berhak mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul melalui kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa pada Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun anggaran berikutnya. |

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
5. Camat Srandakan Kabupaten Bantul;
6. Camat Pajangan Kabupaten Bantul;
7. Camat Bambanglipuro Kabupaten Bantul;
8. Camat Banguntapan kabupaten Bantul;
9. Camat Kasihan Kabupaten Bantul;
10. Camat Imogiri Kabupaten Bantul;
11. Lurah Desa Lokasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan
12. Ketua LPMD Lokasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 204 TAHUN 2018  
TENTANG  
HASIL EVALUASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA BERPRESTASI TINGKAT  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

HASIL EVALUASI

No	Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nilai	Peringkat
1	LPMD Desa Poncosari Kecamatan Srandakan	1084,00	I
2	LPMD Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan	1061,92	II
3	LPMD Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro	1050,25	III
4	LPMD Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan	1045,50	IV
5	LPMD Desa Imogiri Kecamatan Imogiri	1024,83	V
6	LPMD Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan	1014,58	VI

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO